



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. x, tempat tinggal di x Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

#### Melawan

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 247/Pdt.G/2013/PA.Ktb telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor 99/03/IX/2007 tanggal 23 Agustus 2007) );-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXXXXXXXXXXX (laki-laki), umur 4 tahun;-----
3. Bahwa, sejak bulan November 2012, Termohon pergi meninggalkan rumah disaat Pemohon sedang ke Sungai Pinang menjenguk orangtua Pemohon. Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);---
4. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 10 bulan;
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain melalui orangtua, keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan: Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap, tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru melalui Radio Gema Saijaan ( RGS ) Nomor 247/Pdt.G/2013/PA.Ktb yang pertama tanggal 18 September 2013 dan yang kedua tanggal 18 Oktober 2013 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Pemohon untuk mengurungkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Hal. 3 dari 14 Put. No. 247 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. BUKTI SURAT:

- a. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Kotabaru. fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 99/03/IX/2007 Tanggal 23 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----
- c. Fotokopy Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon bertanggal 12 September 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sejahkah, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru. fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3) ;-----

## II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;--
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mertua Termohon;-----
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2007;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan LTE Perumahan PT. XXXX, X Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Muhammad Akbar** umur 4 tahun;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2012 sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disaat Pemohon sedang di rumah saksi dan Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pernah mengirim kabar berita sampai sekarang tentang keberadaannya sampai saat ini; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penyebab kepergian Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Termohon; -----
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon di rumah keluarga Termohon, namun keluarga Termohon menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui tentang keberadaan Termohon;-----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar tetap berabar namun tidak berhasil ;-----

2. **XXXXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru. Telah memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon dan ipar Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada 2007;
- bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di perumahan PT. X Kabupaten Kotabaru;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 247 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Muhammad Akbar** umur 4 tahun;
- bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2012 sudah tidak harmonis lagi, karena Termohon tanpa pamit pergi meninggalkan Pemohon, di saat Pemohon berada di rumah orangtua Pemohon dan saksi, Termohon tidak pernah kirim kabar berita dan tidak pernah pulang sampai sekarang ;
- bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Termohon; -----
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon di rumah keluarga Termohon, namun keluarga Termohon menyampaikan bahwa ia tidak mengetahui tentang keberadaan Termohon;-----
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar tetap berabar namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Agustus 2007, oleh karena itu Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri maka keduanya berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 247 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan November 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama disaat Pemohon sedang pergi menjenguk orang tua Pemohon dan hingga kini Termohon tidak pernah kembali dan memberi kabar tentang keberadaannya serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti (ghaib);

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa serta diputuskan tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pengugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi Kompetensi Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia. Bukti surat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi. Kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dinilai oleh Majelis Hakim telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling mendukung yang pada pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 247 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak bulan Nopember 2012 mulai tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini sudah lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari alamat atau keberadaan Termohon namun hingga kini tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon agar bisa bersabar namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Pemohon dengan Termohon tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan merasa tentram dan aman, ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, dimana antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi/hampa;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya : *Dan apabila suami berkeras hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

**درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : *"menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له**

Hal. 11 dari 14 Put. No. 247 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”-----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

**فان تعزز بتعزز او تواثر او غيبة جازا ثبته بالبين**

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 R.Bg);-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1435 Hijriah, oleh kami **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua dan **H. AHMAD JAJULI, S.H.I.** serta **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh **Hj. WAHIDAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hal. 13 dari 14 Put. No. 247 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Ttd

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

**H. AHMAD JAJULI, S.H.I.**

**IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. WAHIDAH, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>441.000,-</b>